



P U T U S A N
Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : -----;
2. Tempat lahir : -----;
3. Umur/Tanggal lahir : -----;
4. Jenis kelamin : -----;
5. Kebangsaan : -----;
6. Tempat tinggal : -----;
7. Agama : -----;
8. Pekerjaan : -----;

Terdakwa ----- ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;

Terdakwa ----- ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan 14 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 12 Februari 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum JON HENDRI S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : 24/ADV.J/SKB/13/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis I B pada tanggal 13 November 2023, Nomor Reg. 667/SKK/XI/2023/PN BIs;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 662/PID.SUS/2023/PT.PBR tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/PID.SUS/2023/PT.PBR tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor REG.PERKARA PDM-53/BKS/08/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa -----, telah terbukti melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa -----, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam;(Dikembalikan kepada saksi korban -----;
4. Menetapkan agar terdakwa -----, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam;Dikembalikan kepada korban ---;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 582/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 24/ADV.J/SKB/13/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis I B No, 667/SKK/XI/2023/PN Bls tanggal 13 November 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/PN Bls tanggal 8 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 582/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/PN Bls tanggal 8 November 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 17 November 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 24/ADV.J/SKB/13/11/2023 tanggal 13 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis I B No, 667/SKK/XI/2023/PN Bls tanggal 13 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 15 November 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan Memori Banding atas nama -----tersebut;
2. Membatalkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bengkalis dalam perkara Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR



Mengadili Sendiri

1. Memutuskan bahwa pembanding terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Pembanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohom keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 November 2023, yang yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa -----, telah terbukti melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa -----, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna hitam;

(Dikembalikan kepada saksi korban -----);

5. Menetapkan agar terdakwa -----, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023 telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bermanfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ----- dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 582/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Admiral, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H dan Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Yunita Bangun, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Noer Ali, S.H

ttd

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Admiral, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H., M.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 662/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)